



P U T U S A N

Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulfan Bin Zuhdi**
2. Tempat lahir : Pawan (Kabupaten Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 23/24 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pawan Hilir RT/ RW 001/003 Desa
Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Prp;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFAN Bin ZUHDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika Golongan golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip warna putih bening dengan berat bersih 12,29 gram;
 - 1 (satu) Lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) Lembar plastic polibet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih berikut simcard nomor 087861621602;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ZULFAN Bin ZUHDI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat pada sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tengku Rejo Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokakn Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berat nya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menerima telepon dari AMEL yang mana AMEL menanyakan apakah kepada terdakwa apakah ada yang menjual Narkotika jenis shabu seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian atas pertanyaan AMEL tersebut terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa meminta AMEL untuk datang menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke pasir pengaraian namun AMEL tidak mau dan meminta agar Narkotika jenis Shabu tersebut di antarkan kepadanya yang saat itu AMEL berada di Ujung Batu, di karenakan pada saat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



terdakwa ditelpon AMEL posisi terdakwa sedang bersebelahan dengan RELPI (DPO) percakapan terdakwa di dengar oleh RELPI dan pada saat itu juga RELPI menawarkan untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan meminta terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu itu kepada AMEL yang berada di Ujung Batu kemudian terdakwa menerima tawaran RELPI dan berangkat menuju Ujung Batu untuk menjumpai AMEL sambil membawa narkoba jenis shabu yang dipesan oleh AMEL dengan menggunakan sepeda motor milik RELPI, kemudian sesampainya di Ujung Batu terdakwa kembali menelpon AMEL dan terdakwa di arahkan untuk bertemu pada sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tengku Rejo Desa Ujung Batu Timur, kemudian setibanya terdakwa di rumah yang sudah dijanjikan tersebut terdakwa berjumpa dengan AMEL dan seorang laki-laki bernama BAYU, tak lama setelah itu BAYU permisi ingin keluar untuk menarik uang di ATM dan meminjam sepeda motor yang terdakwa gunakan, tak lama setelah itu sebelum BAYU sempat datang kembali terdakwa sudah di tangkap oleh Tim Satres Narkotika Polres Rokan Hulu kemudian saksi DAYU memanggil saksi RENDI yang merupakan tetangga yang berada di seputaran rumah tersebut, kemudian dengan di saksikan saksi RENDI Tim Satres Narkotika Polres Rokan Hulu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana di kantong celana depan sebelah kanan Tim Satres Narkotika Polres Rokan Hulu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. setelah itu saksi DAYU dan rekan menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba lain yang dimiliki terdakwa, kemudian terdakwa langsung menunjuk sebuah plastik polibag warna hitam dengan mengatakan "disitu ada satu lagi pak" kemudian saksi DAYU dan rekan mengambil plastik polibag tersebut yang mana di dalamnya ditemukan sebuah kotak rokok merk sampoerna serta di dalamnya terdapat satu paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dan di balut tissue warna putih, setelah itu saksi DAYU menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari RELPI yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Pawan Desa Rambah tengah Hulu, kemudian Tim Satres Narkotika Polres Rokan Hulu melakukan pencarian terhadap RELPI namun tidak di temukan, setelah itu saksi DAYU dan rekan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0456/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0699/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0700/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Terdakwa **ZULFAN Bin ZUHDI Positif (+) Methamphetamine**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 33/BB/II/14300/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Dian Cenita S.T. dengan berat bersih 12,29 gram.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ZULFAN Bin ZUHDI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat pada sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tengku Rejo Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokakn Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menerima telepon dari AMEL yang mana AMEL menanyakan apakah kepada terdakwa apakah ada yang menjual Narkotika jenis shabu seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian atas pertanyaan AMEL tersebut terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa meminta AMEL untuk datang menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke pasir pengaraian namun AMEL tidak mau dan meminta agar Narkotika jenis Shabu tersebut di antarkan kepadanya yang saat itu AMEL berada di Ujung Batu, di karenakan pada saat terdakwa ditelpon AMEL posisi terdakwa sedang bersebelahan dengan RELPI (DPO) percakapan terdakwa di dengar oleh RELPI dan pada saat itu juga RELPI menawarkan untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan meminta terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu itu kepada AMEL yang berada di Ujung Batu kemudian terdakwa menerima tawaran RELPI dan berangkat menuju Ujung Batu untuk menjumpai AMEL sambil membawa narkotika jenis shabu yang dipesan oleh AMEL dengan menggunakan sepeda motor milik RELPI, kemudian sesampainya di Ujung Batu terdakwa kembali menelpon AMEL dan terdakwa di arahkan untuk bertemu pada sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tengku Rejo Desa Ujung Batu Timur, kemudian tibanya terdakwa di rumah yang sudah dijanjikan tersebut terdakwa berjumpa dengan AMEL dan seorang laki-laki bernama BAYU, tak lama setelah itu BAYU permisi ingin keluar untuk menarik uang di ATM dan meminjam sepeda motor yang terdakwa gunakan, tak lama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



setelah itu sebelum BAYU sempat datang kembali terdakwa sudah di tangkap oleh Tim Satres Narkotika Polres Rokan Hulu kemudian saksi DAYU memanggil saksi RENDI yang merupakan tetangga yang berada di seputaran rumah tersebut, kemudian dengan di saksikan saksi RENDI Tim Satres Narkotika Polres Rokan Hulu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana di kantong celana depan sebelah kanan Tim Satres Narkotika Polres Rokan Hulu menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. setelah itu saksi DAYU dan rekan menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkotika lain yang dimiliki terdakwa, kemudian terdakwa langsung menunjuk sebuah plastik polibag warna hitam dengan mengatakan "disitu ada satu lagi pak" kemudian saksi DAYU dan rekan mengambil plastik polibag tersebut yang mana di dalamnya ditemukan sebuah kotak rokok merk sampoerna serta di dalamnya terdapat satu paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dan di balut tissue warna putih, setelah itu saksi DAYU menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari RELPI yang beralamat di Dusun Pawan Desa Rambah tengah Hulu, kemudian Tim Satres Narkotika Polres Rokan Hulu melakukan pencarian terhadap RELPI namun tidak di temukan, setelah itu saksi DAYU dan rekan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0456/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0699/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0700/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Terdakwa **ZULFAN Bin ZUHDI Positif (+) Methamphetamine,**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 33/BB/II/14300/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Dian Cenita S.T. dengan berat bersih 12,29 gram.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI RIKARDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Jum"at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib Di sebuah rumah Dusun Tengku Rejo Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama beberapa anggota Sat.Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah;;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang Bukti berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang di bungkus plastic klip bening, 1 (satu) Lembar Plastik Polibag warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna ,1 (satu) Lembar tissue warna putih 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO warna Putih dengan sim Card 0878-6126-1602;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Aman melalui perantara Sdr.Relpi dengan cara membelinya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditujukan untuk dijual kembali;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu berawal ketika Terdakwa menyampaikan kepada Sdr.Relpi bahwa ada temannya yang bernama Sdri.Amel yang ingin membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Sdr.Relpi mengambil barang dari Sdr.Aman, dan setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Sdr.Relpi menyerahkan Narkotika Tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kecamatan Ujung Batu untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Amel dan saat sedang menggu Sdr.Amel di dalam kontrakan untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr,Relpi ketika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)dan gratis menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KURNIAWAN ADE WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib Di sebuah rumah Dusun Tengku Rejo Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama beberapa anggota Sat.Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah;;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang Bukti berupa 2 (Dua) paket Narkoba jenis Sabu-sabu yang di bungkus plastic klip bening, 1 (satu) Lembar Plastik Polibag warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna ,1 (satu) Lembar tissue warna putih 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO warna Putih dengan sim Card 0878-6126-1602;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Aman melalui perantara Sdr.Relpi dengan cara membelinya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditujukan untuk dijual kembali kembali;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu berawal ketika Terdakwa menyampaikan kepada Sdr.Relpi bahwa ada temannya yang bernama Sdr.Amel yang ingin membeli Narkoba Jenis Sabu-sabu seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Sdr.Relpi mengambil barang dari Sdr.Aman, dan setelah mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Sdr.Relpi menyerahkan Narkoba Tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kecamatan Ujung Batu untuk mengantarkan pesanan Narkoba Jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Amel dan saat sedang menggu Sdr.Amel di dalam kontrakan untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr,Relpi ketika berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berupa uang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan gratis menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib Di sebuah rumah Dusun Tengku Rejo Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Sat.Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena berdasarkan laporan masyarakat diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 2 (Dua) paket Narkoba jenis Sabu-sabu yang di bungkus plastic klip bening, 1 (satu) Lembar Plastik Polibag warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna ,1 (satu) Lembar tissue warna putih 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO warna Putih dengan sim Card 0878-6126-1602;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Aman melalui perantara Sdr.Relpi dengan cara membelinya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditujukan untuk dijual kembali kembali;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu berawal ketika Terdakwa menyampaikan kepada Sdr.Relpi bahwa ada temannya yang bernama Sdr.Amel yang ingin membeli Narkoba Jenis Sabu-sabu seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Sdr.Relpi mengambil barang dari Sdr.Aman, dan setelah mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Sdr.Relpi menyerahkan Narkoba Tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ujung Batu untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Amel dan saat sedang menggu Sdr.Amel di dalam kontrakan untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr,Relpi ketika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)dan gratis menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0456/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0699/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0700/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Terdakwa **ZULFAN Bin ZUHDI Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 33/BB/II/14300/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Dian Cenita S.T. dengan berat bersih 12,29 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



- 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip warna putih bening dengan berat bersih 12,29 gram;
- 1 (satu) Lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) Lembar plastic polibet warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih berikut simcard nomor 087861621602;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum"at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib Di sebuah rumah Dusun Tengku Rejo Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Sat.Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena berdasarkan laporan masyarakat diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang Bukti berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang di bungkus plastic klip bening, 1 (satu) Lembar Plastik Polibag warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna ,1 (satu) Lembar tissue warna putih 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO warna Putih dengan sim Card 0878-6126-1602;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Aman melalui perantara Sdr.Relpi dengan cara membelinya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditujukan untuk dijual kembali kembali;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu berawal ketika Terdakwa menyampaikan kepada Sdr.Relpi bahwa ada temannya yang bernama Sdri.Amel yang ingin membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Sdr.Relpi mengambil barang dari Sdr.Aman, dan setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Sdr.Relpi menyerahkan Narkotika Tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kecamatan Ujung Batu untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Amel dan saat sedang menggu Sdr.Amel

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kontrakan untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr,Relpi ketika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)dan gratis menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0456/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0699/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0700/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Terdakwa **ZULFAN Bin ZUHDI Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 33/BB/III/14300/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Dian Cenita S.T. dengan berat bersih 12,29 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*”
3. Unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **Zulfan Bin Zuhandi** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang di dapat dari tangan Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0456/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0699/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 0700/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Terdakwa **ZULFAN Bin ZUHDI Positif (+) Methamphetamine**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**"

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" dalam sub-unsur ini dapat disangkakan kepada seseorang yang menjadi penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam sebuah transaksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, atas kemauan atau keinginan dari orang tersebut untuk mempermudah transaksi narkotika itu serta mengambil keuntungan atas transaksi narkotika itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Jum"at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib Di sebuah rumah Dusun Tengku Rejo Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Sat.Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena berdasarkan laporan masyarakat diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang di bungkus plastic klip bening, 1 (satu) Lembar Plastik Polibag warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna ,1 (satu) Lembar tissue warna putih 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO warna Putih dengan sim Card 0878-6126-1602;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Aman melalui perantara Sdr.Relpi dengan cara membelinya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditujukan untuk dijual kembali kembali;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu berawal ketika Terdakwa menyampaikan kepada Sdr.Relpi bahwa ada temannya yang bernama Sdri.Amel yang ingin membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Sdr.Relpi mengambil barang dari Sdr.Aman, dan setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Sdr.Relpi menyerahkan Narkotika Tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kecamatan Ujung Batu untuk mengantarkan pesanan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Amel dan saat sedang menggu Sdr.Amel di dalam kontrakan untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr,Relpi ketika berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)dan gratis menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 33/BB/II/14300/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Dian Cenita S.T. dengan berat bersih 12,29 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "menjual narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip warna putih bening dengan berat bersih 12,29 gram;
- 1 (satu) Lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) Lembar plastic polibet warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih berikut simcard nomor 087861621602;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Zulfan Bin Zuhdi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip warna putih bening dengan berat bersih 12,29 gram;
 - 1 (satu) Lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) Lembar plastic polibet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih berikut simcard nomor 087861621602;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)